

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini membahas tentang teori yang mendasari penelitian ini, dari landasan teori tersebut penulis dapat melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

2.1.1 Sistem pembayaran

A. Definisi Sistem Pembayaran

Menurut UU Bank Indonesia No. 23 Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan dalam transfer dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efektif (Syarif & Nugraha, 2020). Sistem pembayaran sebagai suatu sistem yang mengatur kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk mengirimkan, mengotorisasi, dan menerima instruksi pembayaran, serta memenuhi kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar individu, bank, dan lembaga domestik atau internasional lainnya. Widyayanti (2019) mendefinisikan sistem pembayaran sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang

tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk mentransfer uang bervariasi dari alat pembayaran yang sederhana hingga sistem yang kompleks yang melibatkan banyak lembaga, dengan aturan pelibatan masing-masing.

Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Tujuan utama dari sistem pembayaran adalah untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cepat, aman, dan efisien, sehingga dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Adanya risiko ketidaklancaran atau kegagalan pada sistem pembayaran, maka dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pengembangan, pengaturan, dan pengawasan berbagai aspek sistem pembayaran harus dilakukan oleh otoritas terkait, seperti bank sentral, untuk menjamin keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. Sistem pembayaran telah ada sejak konsep uang sebagai media pertukaran atau penengah dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan diperkenalkan. Sistem pembayaran memiliki tiga tahapan pemrosesan, yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir, dan terus berkembang mengikuti inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, serta kebijakan otoritas dalam pengembangan uang.

B. Sistem Pembayaran Tunai (*Cash*)

Awal sebelum mengenal alat pembayaran, masyarakat melakukan sistem barter yaitu menukarkan barang atau jasa dengan barang yang

diinginkan. Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, masyarakat mulai mengganti metode pembayaran dengan pilihan yang lebih efisien, nyaman, dan aman. Secara umum, sistem pembayaran dapat dibedakan menjadi sistem tunai dan non-tunai, perbedaan utamanya terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan koin dan uang kertas sebagai alat tukar, sedangkan sistem nontunai melibatkan penggunaan alat pembayaran seperti *Card Payment Instruments* (CPI), cek, surat promes, nota debit, atau uang elektronik (baik yang berbasis kartu atau berbasis server).

C. Sistem Pembayaran Non Tunai (*Cashless*)

Sistem pembayaran non-tunai adalah sistem pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik dan menggunakan instrumen perbankan untuk dapat diakses. Pembayaran non-tunai terbatas pada instrumen berbasis kertas seperti cek, surat promes, nota debit, dan nota kredit, dan instrumen berbasis kartu seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan pada kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran yang lebih cepat, akurat, dan aman.

Bank Indonesia yang menjadi bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran e-money melalui Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014 menanggapi situasi tersebut. Tujuan dari sistem pembayaran *e-money* adalah untuk memfasilitasi transaksi pembayaran

ekonomi bagi masyarakat, khususnya di tingkat mikro. Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran elektronik dimana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit.
- 2) Sebuah server atau chip akan menyimpan nilai uang secara elektronik.
- 3) Uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Sari & Adinugraha (2022) UMKM adalah usaha yang dijalankan secara individual dengan tenaga kerja dan omset yang terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

Dalam pasal 1 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro adalah usaha berkembang yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha kecil yang memenuhi definisi usaha mikro menurut undang-undang.


- b) Menurut undang-undang ini, "usaha kecil" adalah usaha ekonomi yang menguntungkan yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Menengah atau Bisnis Besar secara langsung atau tidak langsung.
- c) Usaha Menengah adalah usaha keuangan bermanfaat yang bersifat tunggal, dilakukan oleh orang atau unsur usaha yang bukan merupakan pembantu atau bagian dari organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun berimplikasi dengan Usaha Swasta atau Usaha Besar dengan habis-habisan penawaran sumber daya bersih atau tahunan berlanjut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
- d) Badan Usaha Milik Negara atau Swasta Nasional, Usaha Bersama, dan Badan Usaha Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia adalah contoh "Usaha Besar" yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari "Usaha Menengah".
- e) Dunia Usaha adalah Usaha Kecil, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan keuangan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Bentuk Permodalan UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kekuatan UMKM adalah sebagai berikut: (Damarwulan et al., 2021)

- 
- a) Penyediaan lapangan pekerjaan bagi industri kecil posisi dalam penyelesaian tenaga kerja harus diberi imbalan, diperhitungkan mampu mengikutsertakan sampai dengan 50% dari sumber daya manusia yang bersedia. UMKM memiliki kemampuan tersembunyi yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
 - b) Sampai saat ini, kehadiran para pengusaha muda di bidang usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam tumbuhnya usaha-usaha baru.
 - c) Memiliki bagian pasar bisnis yang berfokus pada manajemen pasar mata uang yang lugas dan mudah beradaptasi.
 - d) Sebagian besar usaha kecil memanfaatkan limbah dari usaha besar atau usaha lain untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.
 - e) Memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Usaha kecil dapat dikembangkan dengan cara ini dengan menunjukkan hasil, menunjukkan bahwa hal itu dapat meningkat di bidang lain yang terlihat.

A. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berikut ini adalah jenis-jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia (Lestari, 2020):

1. Agrobisnis: Usaha pertanian dan peternakan termasuk jenis usaha UMKM yang paling banyak dijalankan di Indonesia, seperti usaha budidaya padi, sayuran, ikan, dan ternak.
2. Industri kreatif: Industri kreatif meliputi usaha dalam bidang seni, fashion, musik, dan sebagainya. Contohnya adalah usaha desain grafis, Batik, fashion dan produk kerajinan seperti tas, aksesoris, pernak-pernik, atau souvenir.
3. Kuliner: Usaha kuliner termasuk usaha yang paling diminati di Indonesia, seperti industri makanan dan minuman, seperti warung atau cafe.
4. Jasa: Usaha jasa mencakup banyak bidang, dari jasa keamanan hingga jasa kebersihan dan jasa perbaikan kendaraan.
5. Perdagangan: Usaha perdagangan meliputi bisnis retail seperti toko-toko di pasar tradisional atau modern, mini-market, dan toko online.
6. Konstruksi: Usaha konstruksi mencakup pembuatan bangunan dan perencanaan konstruksi, seperti rumah, gedung, jalan, dan jembatan.
7. Kerajinan tangan: Usaha kerajinan tangan mencakup pembuatan kerajinan tangan seperti patung kayu, anyaman, kain tenun, dan perhiasan.
8. Pendidikan: Salah satu usaha yang muncul di permukaan masyarakat adalah pendidikan yang dimana seseorang menyediakan kursus. Hal ini

dikarenakan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu penting dan prioritas saat ini.

Berkembangnya usaha UMKM di Indonesia berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam bisnis, UMKM Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan era digital dan pasar global.

B. Kelebihan dan Kekurangan UMKM di Indonesia

1. Kontribusi terhadap perekonomian: UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan *International Finance Corporation (IFC)*, UMKM menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja pada tahun 2019.
2. Adaptasi: Karena usaha kecil dioperasikan secara lokal, mereka lebih mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi pelanggan.
3. Inovasi: Sebagian besar bisnis UMKM di Indonesia digerakkan oleh inovasi. Hal ini menyebabkan pengembangan produk dan layanan unik yang memenuhi kebutuhan lokal.
4. Fleksibilitas: UMKM di Indonesia memiliki model bisnis yang fleksibel yang memungkinkan mereka dengan cepat merespon peluang baru dan perubahan kondisi pasar.

5. Fokus Lokal: UMKM cenderung berbasis lokal, artinya mereka lebih memahami budaya lokal dan kebutuhan pelanggannya. Fokus ini memungkinkan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang dipersonalisasi kepada pelanggan mereka, membantu mereka menciptakan pelanggan setia dan menarik pelanggan baru.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memiliki beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Beberapa kekurangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia meliputi:

1. Akses terbatas terhadap pembiayaan: Salah satu kendala utama bagi UMKM adalah akses terbatas terhadap pembiayaan. Bank-bank cenderung enggan memberikan pinjaman kepada UMKM karena dianggap memiliki risiko yang tinggi. Hal ini membuat sulit bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produksi, dan menghadapi tantangan pasar.
2. Kurangnya keterampilan manajerial: Banyak UMKM di Indonesia menghadapi kendala dalam hal keterampilan manajerial. Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan strategi bisnis dapat membatasi pertumbuhan dan efisiensi UMKM. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan bisnis juga menjadi faktor yang mempengaruhi keterampilan manajerial UMKM.

3. Keterbatasan akses pasar: Banyak UMKM menghadapi tantangan dalam mencari akses pasar yang lebih luas. Mereka sering kali terbatas pada pasar lokal atau regional, sehingga sulit untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan promosi, serta infrastruktur logistik yang terbatas, juga dapat menjadi kendala dalam mencapai pasar yang lebih luas.
4. Infrastruktur yang kurang memadai: UMKM di Indonesia juga sering mengalami kendala akibat infrastruktur yang kurang memadai. Keterbatasan akses ke listrik, air bersih, transportasi, dan telekomunikasi dapat menghambat efisiensi operasional dan distribusi produk. Infrastruktur yang kurang berkembang juga dapat mempengaruhi akses terhadap pasar dan pelanggan.
5. Kurangnya perlindungan hukum dan regulasi yang rumit: Beberapa UMKM menghadapi kendala dalam hal perlindungan hukum dan perizinan. Proses perizinan yang rumit, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya kepastian hukum dapat membebani UMKM dan menghambat pertumbuhan mereka. Kurangnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual juga dapat menjadi masalah bagi UMKM yang mengandalkan inovasi dan kreativitas.

Pemerintah Indonesia telah menyadari tantangan ini dan melakukan upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui program-program pendanaan, pelatihan, akses pasar, dan perbaikan regulasi. Banyak pekerjaan

yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

2.1.3 Pendapatan

Pendapatan dalam dunia usaha diperoleh dalam bentuk uang nominal dan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan diperoleh dari penjualan dengan mengharapkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Uang, menurut Simmel, penting dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan hidup modern maupun untuk kebutuhan bisnis. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang dan jasa. Setiap orang yang bekerja akan berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhannya (Riawan & Wawan, 2018). Jenis pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. **Pendapatan operasional**

Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dagang, produk dan jasa dalam waktu periode tertentu dengan rangkaian kegiatan utama yang menjadikan tujuan utama di perusahaan dalam hubungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan.

b. **Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam waktu periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.

Berikut ini adalah penggolongan pendapatan menurut (Wahyono, 2017) :

- a. Pendapatan Pekerjaan: Ini adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan atau upaya yang dilakukan seseorang. Ini termasuk gaji, upah, komisi, bonus, dan tunjangan lainnya yang diterima oleh karyawan dari majikan mereka. Pendapatan pekerjaan juga dapat berasal dari usaha mandiri, di mana seseorang menghasilkan pendapatan melalui bisnis atau usaha sendiri.
- b. Pendapatan Pasif: Ini adalah pendapatan yang diperoleh tanpa harus melakukan pekerjaan aktif secara langsung. Contohnya termasuk pendapatan dari investasi seperti bunga bank, dividen saham, atau pembayaran sewa dari properti yang disewakan. Pendapatan pasif juga dapat berasal dari royalti, hak cipta, atau paten yang diperoleh atas karya intelektual.
- c. Pendapatan Portofolio: Ini adalah pendapatan yang diperoleh melalui investasi di berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, atau komoditas. Pendapatan portofolio bisa berasal dari pembayaran dividen atau bunga atas investasi tersebut, serta keuntungan modal yang diperoleh dari jual beli aset.

Dalam melancarkan usahanya, suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan sumber pendapatan, yang mana dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu (Lestari, 2019)

- a. *Internal income* adalah pendapatan yang berasal dari berbagai anggota atau pemegang saham (modal awal) atau seluruh anggota yang terkait dengan perusahaan itu sendiri.
- b. *External Income* merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidak dalam kelancaran kegiatan perusahaan, seperti bunga bank dan lain-lain.
- c. *Business Outcomes* atau hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau aktivitas perusahaan, seperti pendapatan jasa yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan.

2.1.4 Pembayaran Digital

Menurut Handayani et al., (2022) pembayaran digital adalah pembayaran yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti SMS banking, internet banking, mobile banking dan dompet elektronik. *Digital payment* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Pembayaran digital merupakan salah satu layanan keuangan yang memiliki banyak fungsi tidak hanya sebagai transaksi online layanan tetapi juga untuk memberikan layanan kepada investor untuk berinvestasi secara riil menggunakan *platform* online (Daud et al., 2022). Menurut Ajisatrio & Yunieta (2022) keuangan digital merupakan semua produk, layanan, teknologi,

atau infrastruktur yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pembayaran, tabungan, dan fasilitas kredit melalui internet (online) tanpa harus mengunjungi cabang bank atau berinteraksi langsung dengan penyedia jasa keuangan.

Instrumen berbasis skrip yang dikenal sebagai sistem pembayaran nontunai biasanya telah digunakan dalam praktik perbankan untuk waktu yang cukup lama. Cek, giro, nota debit, dan nota kredit adalah beberapa contoh jenis instrumen yang termasuk dalam kategori ini (Abiba & Indrarini, 2021).

- a. Cek adalah perintah tak terbatas untuk membayar jumlah tertentu.
- b. Bilyet giro adalah surat dari nasabah kepada bank penyimpanan yang meminta pemindahan dana dari satu rekening ke rekening pemegang yang disebutkan.
- c. Nota debit adalah cara untuk mendapatkan uang dari bank lain dan memberikannya kepada bank atau nasabah bank yang mengirimkan surat tersebut.
- d. Nota kredit adalah dokumen yang digunakan untuk mentransfer dana dari satu bank atau pelanggan ke bank lain.
- e. Wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer disebut juga dengan wesel transfer bank

Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain kartu kredit seperti kartu private label dan kartu debit seperti kartu debit dan ATM. Selain itu, ada kartu yang dananya sudah

disimpan dalam chip elektronik, yang disebut kartu pintar atau kartu chip. Kartu telepon Prabayar adalah contoh dari jenis ini. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuits* (IC), kriptografi, dan jaringan komunikasi. Salah satu bentuk sistem pembayaran elektronik yang paling umum adalah kartu plastik. Perbankan telepon, perbankan internet, kartu kredit dan debit (juga dikenal sebagai ATM), dan bentuk pembayaran elektronik lainnya semuanya terkenal dan berkembang luas saat ini. Kartu kredit, pembayaran elektronik ini selalu terhubung langsung dengan rekening bank milik nasabah penerima. Uang elektronik (*e-money*) atau uang digital baru-baru ini diperkenalkan di sejumlah negara (Kusumastuti & Tinangon, 2019). Instrumen non tunai memberikan keuntungan bagi perekonomian, antara lain : (Rustanto & Kartini, 2019).

1. Hemat ruang

Hemat ruang dengan menyimpan uang Anda dalam sistem keuangan yang aman saat menggunakan sistem pembayaran tanpa uang tunai.

2. Lebih aman

Metode pembayaran nontunai lebih aman karena menggunakan kata sandi rahasia yang hanya diketahui pemiliknya. Keamanan dapat dimulai dengan penggunaan PIN dan diakhiri dengan SMS atau verifikasi email. Notifikasi untuk setiap transaksi tertentu menjamin

keamanan. Penyedia nontunai dan bank tempat penyimpanan uang juga menjamin keamanan fisik uang dalam transaksi nontunai.

3. Transaksi cepat

Saat transaksi akan lebih cepat karena pembayaran menggunakan nominal yang pas dan tidak perlu menunggu kembalian.

4. Transparansi

Setiap pertukaran non tunai yang dilakukan dicatat oleh kerangka kerja dan disimpan dalam catatan pergerakan, baik sebagai tanda terima maupun riwayat pertukaran di aplikasi atau situs.

Berikut ini adalah beberapa risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan pembayaran elektronik terhadap perekonomian dan sistem pembayaran: (Brahanta & Wardhani, 2021)

1. Meningkatnya kemungkinan gagal bayar, terutama pada instrumen *Mastercard* (dan kartu pascabayar). Penyelesaian pembayaran antar bank dapat menghadapi risiko sistemik sebagai akibatnya.
2. Meningkatnya bahaya teknologi informasi dalam proses penyelesaian transaksi yang dapat menimbulkan informasi tidak benar.
3. Meningkatnya kerentanan terhadap instabilitas sistem keuangan

2.1.5 *Technology Acceptance Model (TAM) dalam Digital Payment*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah kerangka teoritis yang menjelaskan dan memprediksi penerimaan individu dan adopsi teknologi. Teori TAM ini dikenalkan oleh Davis (1989), teori ini berhubungan dengan

persepsi yang menjelaskan kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan dalam menggunakan (*perceived ease of use*). Persepsi tersebut yang menjadi faktor utama seseorang dalam mengadopsi teknologi (Davis, 1989). Hal ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna terhadap penggunaan teknologi tertentu. Penerapan pada konteks sistem pembayaran digital, TAM dapat memberikan wawasan tentang penerimaan dan niat pengguna untuk menggunakan metode pembayaran digital (Sorice & Issa, 2021). TAM terdiri dari dua konstruksi utama (Nainggolan & Andrian, 2021):

1. **Kemanfaatan yang Dirasakan (*Perceived Usefulness*):** Ini mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu, seperti sistem pembayaran digital, akan meningkatkan kinerja mereka atau membuat hidup mereka lebih mudah. Pengguna lebih cenderung menerima dan mengadopsi metode pembayaran digital jika mereka menganggapnya berguna dalam hal kenyamanan, efisiensi, keamanan, dan manfaat hemat waktu.
2. **Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*):** Konstruk ini mencerminkan persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan sistem pembayaran digital. Mencakup faktor-faktor seperti kesederhanaan antarmuka, kemudahan navigasi, dan kurva pembelajaran yang terkait dengan penggunaan teknologi. Pengguna menganggap sistem pembayaran digital mudah digunakan saat

melakukan transaksi, maka mereka cenderung mengadopsi dan terus menggunakannya.

Selain konstruksi utama ini, TAM juga mempertimbangkan dua faktor yang memengaruhi persepsi pengguna (Legi & Saerang, 2020);

1. Sikap terhadap Penggunaan: Sikap umum pengguna atau evaluasi subyektif dalam menggunakan teknologi tertentu. Sikap positif cenderung mengarah pada niat yang lebih tinggi untuk menggunakan sistem pembayaran digital.
2. Niat Perilaku untuk Menggunakan: Niat atau kemauan pengguna untuk menggunakan teknologi, yang dipengaruhi oleh kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan sikap terhadap penggunaan. Niat yang lebih tinggi untuk menggunakan sistem pembayaran digital menunjukkan kemungkinan adopsi dan penggunaan aktual yang lebih tinggi.

TAM telah banyak digunakan dalam penelitian dan aplikasi praktis untuk memahami dan meningkatkan adopsi dan penerimaan sistem pembayaran digital. Hal ini membantu mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi pengguna dalam mengadopsi metode pembayaran digital dan menginformasikan desain dan implementasi sistem yang ramah pengguna dan efektif. Memahami persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan, bisnis dan penyedia layanan dapat menyesuaikan solusi pembayaran digital mereka untuk memenuhi kebutuhan

dan harapan pengguna, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan penggunaan.

2.1.6 QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau lebih sering disingkat QRIS (diucapkan KRIS) merupakan transaksi pembayaran yang menyatukan berbagai kode QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Bersama Bank Indonesia, industri sistem pembayaran mengembangkan QRIS untuk membuat proses transaksi kode QR menjadi lebih sederhana, cepat, dan aman.

17 Agustus 2019 merupakan peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia, Bank Indonesia memperkenalkan *QR Code Indonesian Standard*, QRIS dapat digunakan untuk *mobile banking*, aplikasi uang elektronik berbasis server, dan dompet elektronik. Menurut Listiawati & Vidyasari (2022) QRIS adalah penyatuan berbagai jenis QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan QR Kode. QRIS merupakan sistem pembayaran berdasarkan pengiriman Bersama saluran yang digunakan untuk standarisasi transaksi pembayaran menggunakan *QR code*. (Nada *et al.*, 2021).

Menurut situs bank Indonesia, ada tiga jenis pembayaran berbasis QRIS:

a. *Static Merchant Presented Mode (MPM)*

Metode ini paling sederhana dan hemat biaya adalah merchant hanya menampilkan satu print out atau stiker QRIS. Pindai, masukkan jumlah nominal, masukkan PIN, dan klik "Bayar". Pengguna dan

merchant langsung menerima notifikasi transaksi. QRIS MPM Static sangat baik untuk usaha kecil dan menengah.

- b. Perangkat seperti mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau *smartphone*

Perangkat ini digunakan untuk mengeluarkan kode QR Dinamis *Merchant Presented Mode* (MPM). Pelanggan memindai QRIS yang ditampilkan atau dicetak setelah Merchant memasukkan nominal pembayaran. MPM QRIS Dinamis sangat ideal untuk pedagang dengan volume transaksi tinggi atau skala bisnis menengah hingga besar.

- c. *Customer Serving Mode* (CPM)

Pada mode ini, pelanggan hanya perlu menunjukkan QRIS yang tertera pada aplikasi pembayarannya untuk dapat di scan oleh merchant. QRIS CPM lebih fokus pada penyedia transportasi, parkir, dan ritel modern yang semuanya membutuhkan kecepatan transaksi yang tinggi.

Standarisasi QR *Code* dengan QRIS memiliki beberapa keunggulan pada website bank Indonesia, antara lain:

- a. Untuk pengguna aplikasi pembayaran:
- Cepat dan terkini;
 - Tidak perlu khawatir tentang siapa yang memasang QR;
 - Aman karena semua operator PJSP QRIS memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

b. Untuk toko dan pedagang

- Berpotensi meningkatkan penjualan karena menerima pembayaran berbasis QR;
- Lebih praktis karena hanya membutuhkan satu QRIS;
- Mengurangi biaya pengelolaan kas;
- Tidak perlu memberikan kembalian;
- Transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilihat kapan saja;
- Memisahkan uang untuk penggunaan pribadi dan bisnis;
- Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah kejahatan pembukuan transaksi tunai;
- Ini menciptakan informasi tentang profil kredit yang

Standardisasi kode QR Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan pelanggan dan mendorong persaingan yang sehat di antara para pedagang. Hal ini disebabkan banyaknya operator besar yang saat ini menguasai pasar bisnis kode QR. Namun, QRIS diharapkan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk perubahan, baik untuk penyelenggara besar maupun kecil.
- b. Standarisasi ini membuat usaha kecil akan memiliki ruang untuk berkembang dalam hal inovasi dan teknologi. Wajarnya, para pengusaha atau penyelenggara QR diharuskan mematuhi aturan yang berlaku dan menyesuaikan layanannya dengan standar yang telah

ditentukan. Hal ini pada gilirannya menguntungkan pelanggan yang tidak perlu lagi mengunduh berbagai aplikasi yang dikeluarkan oleh penyedia layanan pembayaran atau berbagai bank. Karena mereka terhubung satu sama lain di masa depan, pelanggan akan dapat melakukan pembayaran melalui pedagang mana pun dengan sistem kode QR apapun.

- c. Standarisasi kode QR diperkirakan akan meningkatkan jumlah transaksi berbasis kode QR secara signifikan. Selain itu, pembayaran non tunai tersedia untuk penduduk kota besar dan desa terpencil. Era ekonomi digital telah dimulai, dan tantangan ke depan tentunya akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia untuk menstandarkan kode QR patut diacungi jempol karena terbukti konsumen akan lebih terlindungi, transaksi keuangan digital dapat lebih aman, dan persaingan pedagang akan semakin terbuka dan inovatif.

QRIS juga mengusung tema UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung), yang mana dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) UNiversal: QRIS dirancang untuk menjadi standar universal dalam sistem pembayaran di Indonesia. Ini berarti QRIS dapat digunakan oleh semua pihak, termasuk pedagang, penyedia layanan keuangan, dan konsumen, tanpa memandang jenis bank atau lembaga keuangan yang mereka gunakan.
- b) GampanG: QRIS bertujuan untuk menggambarkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Penggunaan QRIS dapat membuat proses pembayaran yang dilakukan berjalan dengan cepat dan praktis melalui pemindaian kode QR.

c) Untung: QRIS diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran. Hal ini termasuk kemudahan penggunaan, biaya transaksi yang lebih rendah, dan promosi inklusi keuangan.

d) Langsung: QRIS memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Penggunaan QRIS, tidak ada perantara yang diperlukan, sehingga mempercepat proses pembayaran dan mengurangi biaya yang terkait.

2.2 Studi Terkait

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani (2023) dengan judul "*The Impact of Quick Response Adoption of Payment Code on MSMEs' Financial Performance in Indonesia*" bertujuan untuk melihat pengaruh adopsi QR code untuk pembayaran terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia dan mengidentifikasi faktor dan indikator yang mempengaruhi UMKM dalam menggunakan QRIS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa niat untuk menggunakan QRIS secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM, yang artinya berkaitan dengan peningkatan jumlah atau nominal transaksi dan omset penjualan. Persepsi kemudahan pengaruh

sosial, persepsi kegunaan, dan persepsi biaya berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi usaha mikro untuk menggunakan QRIS

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Pratiwi (2022) dengan judul *“The Effectiveness of the Implementation of the Indonesian Standard Quick Response Payment system (QRIS) on MSMEs in Banten”* bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan QRIS *payment system* sebagai alternatif pembayaran digital yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM). Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan *Quick Response Payment* sistem telah memberikan dampak positif dalam mendukung bisnis pengembangan usaha kecil dan menengah, artinya QRIS memiliki pengaruh pada pengembangan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Listiawati & Vidyasari (2022) dengan judul *“QRIS Efficiency in Improving Digital Payment Transaction Services for Culinary Micro-Small and Medium Enterprises in Depok”* Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi QRIS dalam membantu menambah layanan pembayaran kepada pelanggan dalam transaksi pembayaran digital untuk UMKM. Penelitian ini termasuk dalam metode kuantitatif dengan data didapat dari menyebarkan kuesioner terhadap 114 UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS membuat pembayaran digital UMKM kuliner di Depok menjadi lebih efisien sebelum menggunakan QRIS dan setelah menggunakan QRIS. Selain itu juga ditemukan adanya peningkatan nilai efisiensi setelah

menggunakan QRIS dengan indicator hemat waktu, hemat tenaga, dan kemudahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung et al. (2021) dengan judul “Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum dan Saat Menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* di Kota Pemantang Siantar” bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan QRIS terhadap keberhasilan UMKM. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan untuk 30 UMKM pengguna QRIS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengguna QRIS terhadap keberhasilan UMKM di Pemantangsiantar. Penelitian mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel (X) terhadap variabel (Y). Hal ini menunjukkan penggunaan QRIS berpengaruh terhadap Keberhasilan UMKM di Pemantangsiantar.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Carera et al. (2022) dengan judul “Analisis Perbedaan Omset Penjualan UMKM Sebelum dan Sesudah Menggunakan QRIS di Purwokerto” bertujuan untuk membandingkan omset penjualan bagi UMKM sebelum dan sesudah menggunakan QRIS, apakah terjadi perbedaan saat menggunakan dan sebelum menggunakan. Penelitian ini termasuk penelitian menggunakan metode deskriptif komperatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah penggunaan QRIS. Adanya

penggunaan QRIS memberikan peningkatan yang positif terhadap omset penjualan yang diterima oleh UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2019) dengan judul “Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Fashion di Kabupaten Pangkep” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran *financial technology* dalam meningkatkan jumlah pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor fashion Kabupaten Pangkep. Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran *financial technology* belum berperan dalam meningkatkan pendapatan UMKM sektor fashion di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sekitar masih menganut pasar tradisional yang kegiatan transaksinya dilakukan secara langsung atau dengan pembayaran tunai.